



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan Abdul Jalil Sikki No. 24 Kel. Balang Kec. Binamu TELP. (0419) 21183

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NOMOR : 251 /NAKERTRANS-JP/XII/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DAN OPERATOR
PENYUSUNAN DOKUMEN EVALUASI RENJA TRIWULAN IV(EMPAT)
PADA KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran tugas-tugas penyusunan laporan hasil evaluasi rencana kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jeneponto sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, maka perlu menetapkan Tim Penyusun dan Operator Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Renja Triwulan IV (Empat) Tahun 2022 pada Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun dan Operator Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Renja Triwulan IV (Empat) Tahun 2022 pada Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jeneponto.
- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 tahun 2008 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
8. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah kabupaten Jeneponto Nomor 319);

10. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 81).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DAN OPERATOR PENYUSUNAN LAPORAN HASIL EVALUASI RENJA TRIWULAN IV (EMPAT) TAHUN 2022 PADA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2022.
- Kesatu : Kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Penyusun dan Operator Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Renja Triwulan IV (Empat) Tahun 2022 Pada Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022;
- Kedua : Tim Penyusun dan Operator Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Renja Triwulan IV (Empat) Tahun 2022 Pada Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 23 Desember 2022



Tembusan : disampaikan kepada yth,

1. Bupati Jeneponto di Jeneponto;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jeneponto di Jeneponto;
6. Pertinggal.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DAN OPERATOR PENYUSUNAN LAPORAN HASIL EVALUASI RENJA TRIWULAN IV (EMPAT) TAHUN 2022 PADA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2022.

NOMOR : 251 /NAKERTRANS-JP/XII/2022

TANGGAL : 23 Desember 2022

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	KET
1.	SAHRUNI HATTA, SH, MM / 19730520 200212 2 008	Pembina, IV/a	Tim Penyusun
2.	Hj. ARWINNI, ST, MM / 19861031 201101 2 015	Penata, III/c	Tim Penyusun
3.	NUR ICHSAN, S.IP	-	Tenaga Administrasi
4.	NURUL FHADILLA R, SP	-	Tenaga Administrasi
5.	ERNAWATI, S.Pd	-	Tenaga Administrasi
6.	AWALUDDIN SYAM, SE	-	Tenaga Administrasi

